ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN

SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

OLEH :
M RIZKY PANGESTU 632022009

HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2026

Hal : Pengantar Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhamaddiyah Palembang
-di palembang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan sepertinya, maka kami menyatakan skripsi saudara

Nama : M Rizky Pangestu

Nim : 632022009

Yang berjudul "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang)." Sudah dapat di ajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian atas segala perhatianya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Palembang, April 2025

Pemimbing I	Pemimbing II
Helyadi, S.H., M.H.	Yuniar Handayani, S.H., M.H
NBM/NIDN:995861/0218036801	NBM/NIDN:995869/0230066701

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang)
Yang ditulis oleh saudara M RIZKY PANGESTU, NIM : 63-2022-009
Telah dimunaqosyahkan dipertahankan di depan panitia penguji skripsi
Pada Tanggal Agustus 2026

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
Memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Agustus 2026

Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam
Panitia Penguji Skripsi

Ketua	Sekretaris
Dr. Rulitawati, S. Ag., M.Pd.I	H. Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I
NBM/NIDN:895938/0206057201	NBM/NIDN:1081397/0205068801

PANITIA
Ujian Munaqosyah Skripsi
Program S1
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah
Palembang

Penguji I	Penguji II
Dr. Drs. Antoni, M.H.I	Dr. Savid Habiburrahman, M.Pd.I
NBM/NIDN:748955/0214046502	NBM/NIDN:1051237/0217048502

Mengetahui,
Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN:731454/0215126904

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: M Rizky Pangestu
Nim	: 632022009
Fakultas / Prodi	: Agama Islam / Akhwal Syakhsiyyah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"ANASLISI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PAOLEMBANG DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang)"** ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Selain itu sumber informasi yang dikutip penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima saksi atas perbuatan saya.

Palembang, April 2026

M RIZKY PANGESTU
NIM : 632022009

MOTTO

‘Langkah kecil hari ini adalah kemajuan besar untuk masa depan.’

‘’Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan itu kamu bisa mengubah dunia’’ ‘Nelson Mandela’.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas semua nikmat dan berkah-Nya, penulis memahami bahwa penyelesaian tulisan ini tidak lepas dari bantuan, doa, serta bimbingan dari banyak pihak. Oleh sebab itu, penulis dengan tulus dan rendah hati mendedikasikan karya ini untuk semua yang telah memberikan motivasi, inspirasi, dan kasih sayang yang sangat berharga. Dengan rasa terima kasih yang besar, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Mariyadi,S.E dan Ibunda Winda Andriani, S.Pd. Tiada ungkapan yang mampu menggambarkan besarnya kasih sayang, doa, serta pengorbanan yang telah diberikan kepada saya selama ini. Segala perjuangan, dukungan, dan ketulusan yang Bapak dan Ibu berikan menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah perjalanan hidup saya, khususnya dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas cinta yang tidak pernah berkurang, nasihat yang selalu menguatkan, serta doa yang senantiasa mengiringi setiap usaha saya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu. Jazakumullahu khairan katsiran atas segala kebaikan dan pengorbanan yang tidak akan pernah dapat saya balas sepenuhnya.

2. Kepada keluarga besar Sugiarto dan Ratnawati yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian, serta motivasi dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Kehadiran dan kasih sayang keluarga menjadi salah satu sumber semangat yang mendorong saya untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan hingga tahap penyusunan skripsi ini. Saya mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan bantuan yang telah diberikan selama ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT dan menjadi amal ibadah yang bernilai di sisi-Nya. Karya sederhana ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa hormat, terima kasih, dan kebanggaan kepada keluarga besar Sugiarto dan Ratnawati yang senantiasa menjadi inspirasi dalam meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik.
3. Almamater tercinta, Program StudI Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Kepada diri saya sendiri, saya persembahkan karya sederhana ini sebagai bentuk penghargaan atas segala usaha, perjuangan, pengorbanan, kesabaran, dan ketekunan yang telah dilalui selama menempuh pendidikan hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena telah berusaha untuk tetap kuat dalam menghadapi setiap tantangan, tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, serta tidak menyerah meskipun berbagai rintangan dan hambatan pernah datang silih berganti. Setiap proses yang telah dilalui menjadi pengalaman berharga yang membentuk kedewasaan, tanggung jawab, dan semangat untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi, terus belajar dan mengembangkan diri, serta memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Semoga segala ikhtiar yang telah dilakukan senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah SWT.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulilah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayah dan Karunianya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta Salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, Sehingga penulis dapat Menyelesaikan Skripsi yang berjudul**"ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang"**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.H) Prodi Akhwal Syahsiah (Hukum Keluarga Islam). Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis Menyadari banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari Fakultas, Keluarga serta Sahabat-Sahabat seperjuangan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Orang tua tersayang Ibuku Winda Andriani Dan Ayahku Maryadi yang telah memberikan dukungan penuh dalam perjuangan ini dan Semangat dalam kondisi apapun serta Doa yang tiada hentinya tanpa mereka saya tidak akan sampai dititik ini dari semua pihak yang ikut serta membantu memberikan dukungan dan do'a.
- Bapak Dr. Abid Djazuli, S.M,M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
- Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag.,M.Hum., Dekan Fakultas Agama Islam
- Bapak Dr.Drs.Antoni,M.H.I., Ketua Prodi Akhwal Syahsiyah
- Ibu Yuniar Handayani,S.H.,M.H dan Bapak Helyadi, S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing I dan II yang telah membantu dan membimbing serta

meluangkan waktu dan tenaga dan pikiran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

- Wakil Dekan I,II,III serta ketua dan sekret Prodi, semua Dosen dan Staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang tanpa terkecuali yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.
- Seluruh keluarga besar Ayah, Ibu, Adik-Adik saya, Nenek, Tante, Dan Om saya yang telah memberikan support sistem untuk perjuangan saya ini mendapatkan gelar (S.H).
- Terimah kasih kepada Ning Intan Lestari Apriliza yang selalu ada dan selalu membantu saya dalam menjalankan perkuliahan ini dari awal sampai akhir, semoga kebaikannya akan dibalas oleh Allah dengan kebahagiaan dan rezeki yang tiada henti untuknya.

Dengan iringan doa, Motivasi serta dukungan semoga semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan Skripsi ini mendapatkan balasan yang lebih baik disisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik isi maupun susunan bahasanya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangunkan semangat penulis agar dapat lebih baik lagi. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri dan yang membacanya, Aamiin yaa Rabbal'alamin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 0
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING i
LEMBAR PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
ABSTRAK ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Fokus Penelitian 7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN
A. Landasan Teori 10
1. Pengertian Perkawinan 10
2. Dasar Hukum Perkawinan 13
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 14
4. Tujuan Perkawinan 16
B. Tinjauan Umum Perceraian 19
1. Pengertian Perceraian 19
2. Hukum Perceraian 24
3. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian 27
4. Alasan Perceraian 29
5. Hukum Talak 31
C. Tinjauan Umum Perselingkuhan 34
1. Pengertian Perselingkuhan 34
2. Faktor Penyebab Perselingkuhan 36
3. Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian dalam Hukum Islam 39
4. Perselingkuhan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia 42
D. Penelitian yang Relevan 44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian 48
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian 49
C. Jenis dan Sumber Data 54
D. Teknik Pengumpulan Data 55
E. Teknik Analisis Data 59
F. Uji Keabsahan Data 63
G. Rencana dan Waktu Penelitian 67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas IA Palembang 69
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 73
1. Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan . 73
2. Faktor Hukum dan Nonhukum yang Memengaruhi Putusan Hakim 78
3. Kendala dalam Pembuktian dan Pelaksanaan Putusan Perceraian 82
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 89
B. Saran 90
DAFTAR PUSTAKA 92
LAMPIRAN 96

ABSTRAK

M RIZKY PANGESTU 632022009 Fakultas Agama Islam SKRIPSI DENGAN JUDUL ''**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG)".** Bagaimana analisis putusan Pangadilan Agama kelas 1A Palembang dalam perkara perceraian Yang disebabkan oleh perselingkuhan? apa saja faktor hukum Dan non-hukum Yang mempengaruhi Pelaksanputusan perceraian akibat perselingkuhan di pengadilan agama? Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses implementasi keputusan tersebut dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Perceraian merupakan salah satu masalah rumah tangga. Perselingkuhan dapat menghancurkan kepercayaan dan menyebabkan konflik berkepanjangan yang menyebabkan perceraian. Berdasarkan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, pengadilan agama memiliki otoritas untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dalam kasus perceraian. Oleh karena itu sangat penting melakukan analisis terhadap putusan yang dibuat hakim untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutuskan kasus perceraian akibat perselingkuhan.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam memutus perkara perceraian akibat perselingkuhan, hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang menilai fakta persidangan, alat bukti, dan keterangan saksi. Perselingkuhan dipandang sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Pelaksanaan putusan dipengaruhi oleh faktor hukum dan non-hukum, meliputi kekuatan hukum putusan, alat bukti, peraturan yang berlaku, kondisi ekonomi, psikologis, sosial, kesadaran hukum para pihak, serta keberadaan anak. Kendala utama adalah sulitnya pembuktian karena perselingkuhan biasanya dilakukan secara tertutup. Bukti yang diajukan umumnya berupa foto, percakapan elektronik, video, dan keterangan saksi sehingga hakim harus lebih teliti dalam menilai bukti sebelum menjatuhkan putusan.

Kata Kunci: Analisis Putusan, Pengadilan Agama Palembang, Perceraian, Perselingkuhan, Pertimbangan Hakim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Keluarga yang bahagia dan langgeng mencerminkan cinta, keharmonisan, dan komitmen yang langgeng. Lebih lanjut, istilah "Tuhan Yang Maha Esa" mengacu pada konsep dasar tauhid yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Islam, pernikahan disebut nikah, yang berarti suatu kontrak atau kesepakatan yang mengikat seorang pria dan seorang wanita dan melegitimasi persatuan mereka. Dengan demikian, kesepakatan dan izin bersama dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa pernikahan haruslah bersifat sukarela dan tanpa paksaan untuk membentuk keluarga yang diridhai Allah SWT.

Rumah tangga yang ideal akan menciptakan suasana yang aman, tenang, dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri merupakan landasan perkawinan, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Kepuasan lahir dan batin ini diwujudkan melalui kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang merupakan wujud nyata

[1] Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, *2*(2), 297-308.

dari upaya meraih ridha Allah SWT. Segala ungkapan kasih sayang dan pengabdian dalam rumah tangga hendaknya didasari oleh keinginan tulus untuk berbuat baik sekaligus menghindari hal-hal yang dapat merusak hubungan. Surat Adz-Dzariyat ayat 49 Al-Qur'an

وَمِن كُلِ شَي ء خَل قَنَا زَ وجَ ي نِ لعَلكُمَ تذَكَّرُ ونَ ٤

Artinya: *dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*

Allah SWT berfirman dalam Surat Adz-Dzariyat ayat 49 Al-Qur'an bahwa semua makhluk-Nya, termasuk manusia, memiliki naluri alami untuk hidup berpasang-pasangan. Namun, tidak semua rumah tangga mengalami kebahagiaan dan keharmonisan yang diinginkan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah yang meluas dalam pernikahan. KDRT seringkali dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak boleh diintervensi oleh pihak ketiga, meskipun kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat, dan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Variabel ekonomi, ideologi patriarki, relasi kuasa yang timpang, dan pola perilaku antargenerasi, semuanya berdampak pada KDRT.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran.[2] Menurut Pasal 1 ayat (2) undang-undang yang sama, tujuan perlindungan negara adalah mencegah kekerasan, menghukum pelaku, dan

[2] Pratama, A., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). Keadilan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, *1*(2), 148-159.

melindungi korban. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami standar hukum yang mengatur perkawinan dan perlindungan rumah tangga agar setiap orang menyadari hak dan kewajibannya.[3]

Dalam kehidupan berkeluarga, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan hukum yang setara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak hukum dan politik yang sama. Dalam ajaran Islam, suami dan istri adalah mitra yang setara dengan hak dan tanggung jawab yang sama. Syekh Nawawi menekankan dalam kitabnya Fuad bahwa para suami harus memperlakukan istri mereka dengan baik dan lembut, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَ

Artinya: *"Dan bagi istri-istri, hak-hak mereka adalah sama dengan kewajiban-kewajiban mereka, dan bagi suamisuami, kelebihan mereka adalah lebih dari mereka*."

Namun, jika keharmonisan perkawinan tidak dapat dipertahankan dan semua upaya perdamaian gagal, perceraian mungkin menjadi pilihan terakhir (darurat) untuk menghindari perpecahan lebih lanjut. Sebuah perkawinan dapat berakhir karena berbagai sebab, termasuk kematian salah satu pihak, perceraian

[3] Khaira, U. A., Saputra, F., & Saifullah, T. (2022). Penelantaran rumah tangga oleh suami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *5*(1), 59-67.

oleh suami, khulu' atas permintaan istri, atau fasakh atas putusan hakim.[4] Dengan demikian, perceraian mengakhiri ikatan seumur hidup yang sebelumnya dianggap abadi dan bahagia. Di sisi lain, perceraian dipandang

sebagai pilihan terakhir dalam Islam maupun hukum positif Indonesia ketika semua upaya untuk menyelamatkan perkawinan telah gagal.

Secara hukum, pengakuan status dan keberadaan pengadilan agama di Indonesia sangatlah penting. Setiap umat Islam patut bersyukur bahwa pengadilan agama diakui setara dengan organisasi peradilan sekuler. Pengadilan agama memiliki sejarah yang bergejolak, dengan pasang surut yang berawal dari masa kolonial ketika kewenangannya terbatas. Namun, kehadiran mereka semakin nyata setelah 29 Desember 1989, ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diundangkan. Peran pengadilan agama semakin meluas pada era reformasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama pada tahun 2009.[5]

Sejarah panjang pengadilan agama menunjukkan bahwa mereka merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional. Sejak 30 Juli 2004, Mahkamah Agung telah mengintegrasikan organisasi, keuangan, dan fitur teknis dasar pengadilan agama sesuai dengan persyaratan perundang-undangan. namun, prosedur peradilannya tetap mengikuti sistem hukum perdata Barat (HIR dan

[4] Riadi Jannah Siregar, M. A. (2022). *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*. Penerbit P4I.

[5] AGAMA, P., & MATRAIS, S. KEMANDIRIAN PERADILAN AGAMA DALAM KONTEKS PASAL 49 AYAT (1) DAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA JO PASAL 49 DAN PASAL 50 AYAT (1) UNDANGUNDANG.

R.Bg), sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pasal ini menekankan sifat sementara hukum acara perdata Barat, terutama dalam proses perceraian ketika konsep hukum Islam ditekankan. Akibatnya, penerapan hukum perdata Barat hanya diperbolehkan jika tidak bertentangan dengan Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dasar hukum untuk putusnya perkawinan. Menurut Pasal 113 KHI, perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Menurut Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan agama jika kedua belah pihak tidak dapat didamaikan. Sementara itu, Pasal 114 KHI menetapkan bahwa perceraian dapat dilakukan melalui putusan cerai atau gugatan cerai.[6]

Perceraian merupakan fenomena sosial dan hukum yang semakin meluas dan menandai berakhirnya ikatan keluarga. Perkara perceraian yang diajukan di pengadilan agama dibagi menjadi dua kategori berdasarkan cara pengajuannya: permohonan cerai dan gugatan cerai.[7] Para suami mengajukan gugatan cerai, sementara perempuan melakukannya karena berbagai alasan, termasuk perselisihan jangka panjang, ketidakcocokan, kebohongan, atau perubahan perilaku yang menyebabkan ketidakpuasan dalam pernikahan. Meskipun suami

[6] Akmalunnisa, B., & Hadiati, M. (2021). Legalitas Penetapan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Perkawinan Pasca Meninggalnya Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor: 3043/Pdt. G/2018/Pa. Badg.). *Jurnal Hukum Adigama*, *4*(2), 4576-4596.

[7] Mariana, M. (2023). *Fenomena Perkara Perceraian Dikalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2020-2022)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).

memiliki hak untuk bercerai, hukum Islam dan hukum positif memperbolehkan perempuan untuk mengajukan gugatan cerai jika mereka memiliki dasar hukum yang kuat.

Dalam skenario ini, perceraian tidak hanya berdampak pada suami istri, tetapi juga anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perceraian, terutama yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, serta bagaimana hakim mengambil keputusan berdasarkan isu hukum, sosial, dan keadilan. menurut Surah Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan untukmu seorang istri dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang." [8] Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menumbuhkan keharmonisan dan cinta antara suami dan istri. Namun, jika tujuan ini tidak tercapai dan rumah tangga dipenuhi kekerasan, perceraian adalah satu-satunya cara untuk menghindari kerusakan lebih lanjut.

Berdasarkan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perceraian akibat KDRT merupakan masalah hukum, keadilan sosial, moral, dan agama. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: ‘**’Implementasi Putusan Pengadilan Agama Palembang dalam Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang).”**

[8] Mujani, A., Briliant, A. A., & Masruroh, L. (2022). Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-rum Ayat 21. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, *3*(1), 1-13.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis putusan Pangadilan Agama kelas 1A Palembang dalam perkara perceraian Yang disebabkan oleh perselingkuhan?
2. Apa saja faktor hukum Dan non-hukum Yang mempengaruhi Pelaksanputusan perceraian akibat perselingkuhan di pengadilan agama?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses implementasi keputusan tersebut dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan untuk mendalam Putusan pengadilan agama pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian yang diakibatkan oleh perselingkuhan, dengan studi kasus pada putusan hakim tahun 2024 di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. penelitian ini berusaha memahami bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perselingkuhan sebagai alasan perceraian, serta bagaimana proses pembuktian dilakukan dalam persidangan untuk memastikan kebenaran peristiwa tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik penerapan hukum dalam perkara perceraian akibat perselingkuhan, baik dari perspektif yuridis, normatif, maupun empiris, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan praktik peradilan agama di Indonesia.

D. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis putusan pengadilan agama kelas 1A Palembang dalam perkara perceraian yang disebabkan
2. Untuk mengetahui Faktor hukum dan hukum yang memper ngaruhi pelaksanaan putusan perceraian akibat persumbuan di
3. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam proses implementasi keputusan tersebut dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum peradilan agama Kelas 1A Palembang. hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi ilmiah untuk memperkaya kajian mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat perselingkuhan,serta memperluas pemahaman tentang penerapan prinsip keadilan dalam hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

a. Bagi Hakim dan Aparat Peradilan: sebagai bahan evaluasi dan refleksi dalam penerapan hukum agar pertimbangan hukum yang digunakan lebih adil, objektif, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam serta peraturan yang berlaku.
b. Bagi Masyarakat dan Pihak Berperkara: sebagai sumber informasi hukum mengenai dasar dan proses perceraian akibat perselingkuhan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong penyelesaian masalah keluarga secara bijaksana.
c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: sebagai bahan acuan untuk penelitian lanjutan terkait dinamika penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks pembuktian dan pertimbangan hakim dalam kasus perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Adriaman, M. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

AGAMA, P., & MATRAIS, S. KEMANDIRIAN PERADILAN AGAMA DALAM KONTEKS PASAL 49 AYAT (1) DAN PASAL 50 UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA JO PASAL 49 DAN PASAL 50 AYAT (1) UNDANGUNDANG.

Akmalunnisa, B., & Hadiati, M. (2021). Legalitas Penetapan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Perkawinan Pasca Meninggalnya Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor: 3043/Pdt. G/2018/Pa. Badg.). *Jurnal Hukum Adigama*, *4*(2), 45764596.

Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.

Amalia, L., & Najiha, F. (2025). Reinterpretasi Hukum Rujuk Dalam Talak Raj'i: Studi Atas Tiga Belas Syarat Rujuk Dalam Kitabunnikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *3*(2), 18551868.

Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al'Adalah*, *9*(2), 415-422.

Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.

Fanani, E. R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *5*(3), 1-8.

Febriansyah, M. R. (2023). Proses Mediasi Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Palembang Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung dan Hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Filjannah, A. H. (2021). *Hukumakad nikah secara virtual di masa pandemi (Studi komperatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi)* (Doctoral dissertation, UNUSIA).

Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, *2*(2), 297-308.

Iskandar, D. (2016). Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Yustisi*, *3*(2), 13-13.

Jarbi, M. (2019). Pernikahan menurut hukum Islam. *Jurnal Pendais*, *1*(1), 59.

Khaira, U. A., Saputra, F., & Saifullah, T. (2022). Penelantaran rumah tangga oleh suami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *5*(1), 59-67.

Kusmardani, A., Syafe'i, A., Saifulah, U., & Syarif, N. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *3*(3), 176-194.

Mariana, M. (2023). *Fenomena Perkara Perceraian Dikalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palopo Tahun 20202022)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).

Millah, S., & Jahar, A. S. (2021). *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI* (Vol. 253). Amzah (Bumi Aksara).

Mujani, A., Briliant, A. A., & Masruroh, L. (2022). Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-rum Ayat 21. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, *3*(1), 1-13.

Pratama, A., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). Keadilan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, *1*(2), 148-159.

Putri, A. K. (2024). *TINJAUAN YURIDIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2024/PA. Dmk di Pengadilan Agama Demak)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Putri, A. K. (2024). *TINJAUAN YURIDIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1073/Pdt. G/2024/PA. Dmk di Pengadilan Agama Demak)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Qoharuddin, M. A. (2021). Maqashid Nikah Menurut Imam Al Ghazali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, *7*(1), 108-125.

Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. (2023). Metodologi penelitian kualitatif. *No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.

Riadi Jannah Siregar, M. A. (2022). *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*. Penerbit P4I.

Rinwanto, R., & Arianto, Y. (2020). Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali). *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, *3*(1), 82-96.

Romadhoni, M. K. (2023). *Upaya Kua Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kua Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

Sari, L. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Mempoligami Istri Dengan Keponakan Kandung Istrinya (Studi Kasus Di Desa Gunung Maknibai Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, *10*(3), 329-338.

Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, *10*(3), 329-338.

Tombinawa, N. R. (2024). *PERCERAIAN TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN TOMBATU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA* (Doctoral dissertation, IAIN MANADO).

Tombinawa, N. R. (2024). *PERCERAIAN TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN TOMBATU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA* (Doctoral dissertation, IAIN MANADO).

Winario, M., & Harahap, A. R. I. (2024). Dowry in Imam Malik's Fiqh: Implications and Relevance in the Context of Contemporary Society. *Journal Of Legal Sustainability*, *1*(1), 1-11.

Zainuddin, A. (2022). Legalitas pencatatan perkawinan melalui penetapan isbat nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, *2*(1), 60-72.

Zamroni, M. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Media Sahabat Cendekia.

Birul Maulidi, D. (2024). *PROBLEMATIKA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 639/Pdt. G/2022/PA. Bgr.)* (Doctoral dissertation, UNUSIA).

Koesmariadi, F. A., & Listyani, R. H. (2020). Pola Interaksi Jaringan Sosial Makelar Villa. *Paradigma*, *8*(1).

Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Yufrinalis, M., & Fil, S. Wawancara sebagai teknik pengumpulan data. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Cantika, K., & Subroto, U. (2024). Dampak Perceraian Orangtua Akibat KDRT Terhadap Kecemasan Anak Perempuan Dewasa Awal. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(04), 234-251.

Cristina, J., & Manalu, I. (2025). Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 245-263.*

Dewi, C. P. (2026). *Perselingkuhan Melalui Media Sosial sebagai Alasan Perceraian Melalui Putusan Pengadilan* (Doctoral dissertation, UIN Jurai Siwo Lampung).

Febriansyah, M. F., Mustaqim, T., Pratama, Y. A., & Utami, R. A. (2025). Peran Hakim Dalam Menilai Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 169-174.

Febriansyah, M. R. (2023). *Proses Mediasi Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Palembang Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Handoyo, D. A. P., Shelomita, M., Syavitrie, A. A., & Handayani, S. (2026). Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Dan Implikasinya Terhadap Pembuktian. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 4396-4410.*

HUSODO, B. B. (2025). *Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Perselingkuhan* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen).

Thorik, A., Sugandi, M. I., & Prasetya, F. (2025). D Dinamika Perceraian di Kalangan Keluarga Muslim Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Millatuna: *Jurnal Studi Islam,* 2(04), 93-108.

Zahra, K. L. A., Al Amjad, M. F. M., Maulidian, S. N., Silvia, S., & Asyifa, F. A. (2024). Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata. *The Juris,* 8(1), 95-104.